

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
TOMOHOH DALAM PELAKSANAAN
PENATAAN RUANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007¹**

Oleh : Abetnego Zero Kilis²
kilissero@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah semakin kedepan akan semakin berubah. Dinamika pembangunan terjadi yang sangat cepat dan pesat menuntut pemerintah untuk membuat tindakan antisipasi akan perubahan yang berjalan serta dampak yang akan mengikutinya. Perkembangan wilayah ini akan diikuti oleh peningkatan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, serta utilitas dan fasilitas pendukungnya. Hal itu tentunya akan memberikan kontribusi terhadap upaya kegiatan penataan ruang, terutama pada aspek perencanaan ruang guna mengantisipasi segala bentuk kecenderungan perkembangan tersebut. Perencanaan tata ruang sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang seimbang dan berkesinambungan antara kebutuhan dan ketersediaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan memiliki makna untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa depan dengan memperhatikan kecenderungan dan dinamika perkembangan yang ada di masa lalu dan masa kini. Dalam perencanaan terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan yang meliputi unsur keinginan dan cita-cita; unsur tujuan dan motivasi; unsur sumber daya (alam, manusia, modal dan informasi) unsur upaya hasil guna dan daya guna; serta unsur ruang dan waktu.

Kata Kunci: Pemerintah, Penataan Ruang, Perencanaan, Perkembangan Wilayah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan keberlanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Salah satu tujuan yang tercantum didalamnya adalah terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.³

Penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Dalam penataan ruang terdapat pula ruang yang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang sebagai fungsi lindung dan peruntukan ruang sebagai budi daya.⁴

Tarigan, mengemukakan bahwa dalam kerangka perencanaan wilayah, yang dimaksud dengan ruang wilayah adalah ruang pada permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat beraktifitas. Tarigan juga berpendapat bahwa ruang adalah wadah pada lapisan atas permukaan bumi termasuk apa yang dibawahnya sepanjang manusia masih dapat menjjangkaunya. Menurut Tarigan, perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut.⁵

Dasarnya pertumbuhan dan perkembangan wilayah semakin kedepan akan semakin berubah. Dinamika pembangunan terjadi yang sangat cepat dan pesat menuntut pemerintah untuk membuat antisipasi akan perubahan yang berjalan serta dampak yang akan mengikutinya. Perkembangan wilayah ini akan diikuti oleh peningkatan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, serta utilitas dan fasilitas pendukungnya. Hal itu tentunya akan memberikan kontribusi terhadap upaya kegiatan penataan ruang, terutama pada aspek perencanaan ruang guna mengantisipasi segala bentuk kecenderungan perkembangan tersebut.⁶

Peran perencanaan tata ruang sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang seimbang dan berkesinambungan antara kebutuhan dan ketersediaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan memiliki makna untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa depan dengan memperhatikan kecenderungan dan dinamika perkembangan yang ada di masa lalu dan masa kini. Dalam perencanaan terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan yang meliputi unsur keinginan dan cita-cita; unsur tujuan dan motivasi; unsur sumber daya

³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁴ Scholar.unand.ac.id/32428/2/BAB%201.pdf (BAB I.pdf (umy.ac.id) diakses pada tanggal 18 april 2023 pukul 21.13 WITA

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101200

(alam, manusia, modal dan informasi) unsur upaya hasil guna dan daya guna; serta unsur ruang dan waktu.

Menurut Rustiadi, penataan ruang memiliki tiga urgensi, yaitu (a) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (prinsip produktifitas dan efisiensi); (b) alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan), dan (c) keberlanjutan (prinsip *sustainability*).⁷ Dalam wilayah perkotaan, kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu dua puluh (20) tahun.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 Penataan ruang Kota Tomohon bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tomohon sebagai Kota Bunga yang ramah lingkungan didukung kegiatan agrikultur dan ekowisata. Selanjutnya, pasal 5 menjelaskan tentang kebijakan penataan ruang, Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kota Tomohon; b. pengembangan Tomohon sebagai Kota Bunga secara progresif yang berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang natural; c. pengembangan aktivitas agrikultur yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan; dan d. pembangunan dan pengembangan ekowisata di Kota Tomohon yang berbasis masyarakat dan keunggulan budaya lokal yang telah dikenal dan melekat dengan Kota Tomohon.⁸

Memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam aspek perencanaan tersebut, diharapkan hasil proyeksi dan peramalan kedepan dapat lebih bersifat komprehensif, obyektif, efisien dan efektif.⁹

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah seharusnya memperhatikan penataan ruang, karena menjadi arahan dan batasan dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang sehingga tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Rencana pembangunan yang semula diharapkan dalam

jangka panjang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah namun banyak yang tidak tercapai dikarenakan tidak adanya dukungan dari sumber daya alam dan daya dukung lingkungan demi terwujudnya kegiatan pembangunan daerah.

Pemanfaatan ruang seharusnya dilaksanakan dengan pengelolaan kegiatan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, ketersediaan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan masa kini tanpa mengurangi peluang perkembangan di masa depan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang?
2. Bagaimana bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang?

C. Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber – sumber seperti buku–buku, jurnal, karya ilmiah dan literatur lainnya.

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah Dalam pelaksanaan Penataan Ruang

1). Tugas dan wewenang pemerintah/pemerintah daerah dalam penataan ruang

Sejalan dengan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah mencakup:

- a. Kegiatan pengaturan
- b. Pembinaan
- c. wilayah” dengan batas wilayah administratif.

Pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang “didasarkan pada pendekatan” Dengan pendekatan ini, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas: Penataan ruang wilayah nasional, Penataan ruang wilayah provinsi, Penataan ruang wilayah kabupaten, dan penataan ruang wilayah kota, yang setiap wilayah ini merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Pada setiap subsistem ini terdapat

⁷ *Ibid.*

⁸ Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan/aktivitas penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dengan tingkat pemanfaatan ruang berbeda-beda. Apabila tidak ditata dengan baik, dapat mendorong kearah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Maka perlu adanya kejelasan tentang kewenangan dalam penataan ruang.¹¹

Secara teoritik, dibedakan pengertian “kewenangan” dan “wewenang” seperti yang dikemukakan oleh Safri Nugraha, dkk. Bahwa “kewenangan” itu terdiri dari banyak wewenang. Menurut Peter Leyland, Kewenangan publik mempunyai dua ciri, yaitu:

- a). Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat.
- b). Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik. Adapun “wewenang” secara umum merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Wewenang pemerintah ada dua:
 - a). hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan, dan
 - b). hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya¹².

Pasal 7 ayat (1), (2), (3) Undang Penataan Ruang yang mengatur tentang “Tugas Negara Pemerintah” dalam penataan ruang, detegaskan sebagai berikut:

1. Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besaaar kemakmuran rakyat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan “kewenangan” penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Penyelenggaraan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Penataan Ruang tersebut meletakkan dan menegaskan “Kewajiban Negara” dan “Tugas Pemerintah” untuk menyelenggarakan penataan ruang bagi sebesar-besaaar kemakmuran rakyat. Dalam UUPR, kewenangan masing-masing pemerintah ini telah diperinci dengan tegas, yakni wewenang pemerintah (pusat) tertuang dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Penataan

Ruang. Wewenang pemerintah daerah provinsi tertuang dalam Pasal 10, sedangkan wewenang pemerintah kabupaten/kota tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Penataan Ruang. Pasal 7 Undang-Undang Penataan Ruang tersebut menyatakan “kewenangan” pemerintah dalam penataan ruang sebagai genus dari “wewenang-wewenang” yang diberikan kepada masing-masing pemerintah dan pemerintah daerah yang diperinci dalam Pasal 8-Pasal 11 Undang-Undang Penataan Ruang.¹³

a). Wewenang Pemerintah

Wewenang pemerintah (pusat) dalam penataan ruang, secara terperinci dituangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Penataan Ruang, sebagai berikut:

- (1) Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional
 - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi.

(2) Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional meliputi: a. Perencanaan tata ruang wilayah nasional;

- b. Pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional

(3) Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi :

- a. Penetapan kawasan strategis nasional.
- b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional.
- c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.¹⁴

b). Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam bidang penataan ruang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Penataan Ruang. Perlu dicatat, bahwa dalam hal ini, Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur

¹¹ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 111

¹² *Ibid.*

¹³ Pasal 7-10 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

¹⁴ Pasal 8 Ayat 1,2,3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

penyelenggara pemerintahan daerah. Pada dasarnya, wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penataan ruang sama dengan wewenang pemerintah pusat, hanya berbeda dalam ruang lingkup dan hierarkinya.¹⁵

Wewenang tersebut secara terperinci dituangkan dalam pasal 10 Undang-Undang Penataan Ruang sebagai berikut:

(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

(2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- b. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:

- a. Penetapan kawasan strategis provinsi;
- b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
- c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.

(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.

(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang-bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.¹⁶

Seperti halnya dengan pelaksanaan wewenang pemerintah pusat, dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Penataan Ruang ditegaskan tugas yang secara khusus harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagai konsekuensi dai dan dalam pelaksanaan wewenangnya dibidang penataan ruang tersebut, yaitu bahwa pemerintah daerah provinsi:

a. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan:

- 1) Rencana Umum dan Rencana Perinci Tata Ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- 2) Arahan aturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
- 3) Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.

b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

c). Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Wewenang pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota dalam bidang penataan ruang, secara terperinci tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) hingga ayat (6) Undang-Undang Penataan Ruang, sebagai berikut:

(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:

- a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota
- c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;

¹⁵ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 110

¹⁶ Pasal 10 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.¹⁷

Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Penataan Ruang tersebut, menegaskan adanya tiga kelompok wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang penataan ruang, yaitu:¹⁸

1. Wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang merupakan kelompok wewenang yang bersifat strategis.

2. Wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang, yang merupakan kelompok wewenang yang lebih bersifat teknis operasional.

3. Wewenang berkaitan dengan penataan ruang kawasan strategis dan sifat teknis sekaligus. Penetapan dan pengendalian mengandung sifat strategis, perencanaan, dan pemanfaatan lebih bersifat teknis.

Lebih lanjut pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Penataan Ruang menyatakan: “Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:

a. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.”¹⁹

Berdasarkan Tujuan dari penataan ruang dalam peraturan pemerintah daerah kota tomohon Nomor 6 Tahun 2013 dimana menjadikan kota tomohon sebagai kota bunga. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah daerah kota tomohon memiliki menyusun kebijakan penataan ruang wilayah kota yakni pada pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 yaitu :²⁰

a. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kota Tomohon;

b. pengembangan Tomohon sebagai Kota Bunga secara progresif yang berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang natural;

c. pengembangan aktivitas agrikultur yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan; dan

d. pembangunan dan pengembangan ekowisata di Kota Tomohon yang berbasis masyarakat dan keunggulan budaya lokal yang telah dikenal dan melekat dengan Kota Tomohon

Mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 PP kota Tomohon No 6 tahun 2013, disusun strategi penataan ruang wilayah kota tomohon yaitu:

1. Strategi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kota Tomohon

a. memantapkan kawasan yang berfungsi lindung di wilayah Kota Tomohon dan mengendalikan pembangunan agar jangan sampai mengganggu keberadaan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung tersebut;

b. melakukan konservasi dan preservasi pada kawasan-kawasan lindung dan pada kawasan-kawasan kritis;

c. mengendalikan pembangunan pada kawasan-kawasan yang rawan terhadap bencana gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir;

d. membangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang sifatnya ramah lingkungan seperti pembangunan IPAL terpadu, lubang biopori, sumur-sumur resapan, dan lain-lain, agar peran wilayah Kota Tomohon sebagai daerah hinterland dan penyangga untuk kawasan sekitarnya dapat tetap terjaga dan lestari;

e. membangun dan mengembangkan pembangunan kota yang berlandaskan pada aspek mitigasi bencana dengan merencanakan jalur-jalur evakuasi dan ruang evakuasi;

f. mengembangkan sistem transportasi yang memberikan rasa aman dan nyaman di seluruh wilayah Kota Tomohon dengan memperhatikan peran Tomohon sebagai kota di persimpangan sirkulasi yang ada di tanah Minahasa;

g. mengembangkan sistem energi yang terbarukan dan ramah lingkungan di seluruh wilayah Kota Tomohon dengan memaksimalkan potensi klimatologi dan panas bumi yang dimiliki Kota Tomohon;

h. mempertahankan dan mengembangkan fungsi-fungsi yang telah berkembang dan telah menjadi bagian dari pencitraan Kota Tomohon yaitu fungsi pendidikan agar lebih dapat ditingkatkan lagi pada semua aspek fasilitas pendidikan dan melebarkan peran tersebut pada fungsi-fungsi yang lain seperti kesehatan, keagamaan, dan lain lain;

¹⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

¹⁸ *Ibid*

²⁰ Peraturan Pemerintah Daerah Kota Tomohon Nomor 6 tahun 2007

- i. mengembangkan dan melestarikan keberlangsungan aktivitas industri rumah tradisional Minahasa dengan menjamin ketersediaan bahan baku industri yang berbahan dasar kayu seperti menyediakan lahan bagi pengembangan hutan rakyat, dan lain lain;
- j. mengembangkan dan menetapkan kawasan-kawasan pusat pelayanan yang terstruktur di Kota Tomohon; dan k. merencanakan dan mengendalikan pembangunan dengan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang lebih dapat diandalkan dalam menata dan mengatur pembangunan di wilayah Kota Tomohon.²¹

2. Strategi pengembangan Kota Tomohon sebagai Kota Bunga secara progresif yang berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang natural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan aktivitas florikultura di wilayah Kota Tomohon berdasarkan karakteristik wilayah yang ada serta berdasarkan hasil kajian untuk menentukan dan menetapkan deliniasi pengembangan kawasan florikultura yang jelas;
- b. mengembangkan citra kota bunga di wilayah Kota Tomohon dengan membangun gerbang-gerbang kota dengan nuansa dan simbol bunga yang berbeda-beda sekaligus menjadi landmark bagi kawasan;
- c. mengembangkan RTH di wilayah Kota Tomohon dengan memaksimalkan peran aktivitas florikultura sebagai bagian dari upaya menciptakan kota hijau yang bersih (clean and green city), selain dengan tetap mempertahankan kawasan-kawasan alami yang hijau sebagai kawasan hutan kota, jalur hijau, taman kota, dan lain lain; dan
- d. mengembangkan sarana-sarana penunjang aktivitas industri bunga di Kota Tomohon dengan mengembangkan aktivitas yang dapat mengangkat citra kota bunga seperti membangun etalase bunga, pasar bunga, mempertahankan penyelenggaraan TFF (Tomohon Flower Festival) yang rutin dilaksanakan dan meningkatkannya ke taraf internasional, mengembangkan upaya dan peluang ekspor dari aktivitas industri bunga untuk meningkatkan kesejahteraan petani/masyarakat, dan lain lain.²²

3. Strategi pengembangan aktivitas agrikultur yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan pertanian, berdasarkan kondisi dan karakteristik lahan dengan memperhatikan faktor kesesuaian lahan;
- b. menerapkan sistem pertanian organik;
- c. meningkatkan produktivitas pertanian melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian;
- d. menerapkan sistem pengolahan tanah yang konservatif seperti sistem terasering pada lahan berkontur, dan lain lain;
- e. mengembangkan komoditas prospektif dan bernilai ekonomi tinggi;
- f. membangun sarana-sarana penunjang pengelolaan hasil pertanian untuk mengembangkan aktivitas agrikultur;
- g. mengembangkan klaster pertanian secara integratif; dan
- h. mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian yang terkontrol dan terkendali yang ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti tersedianya pasar tradisional atau pasar khusus sayuran, cold storage dan pergudangan, sistem sirkulasi dan transportasi penunjang pasca produksi, dan lain lain.²³

4. Strategi pembangunan dan pengembangan ekowisata di Kota Tomohon yang berbasis masyarakat dan keunggulan budaya lokal yang telah dikenal dan melekat dengan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan ODTW (Objek Daerah Tujuan Wisata) Kota Tomohon, serta mengembangkannya dalam suatu tatanan masterplan wisata yang tidak hanya melingkupi wilayah Kota Tomohon tetapi juga terpadu dengan kawasan-kawasan wisata lain di wilayah sekitar Tomohon;
- b. melakukan revitalisasi dan mengembangkan ODTW terutama yang bersifat unik dan berbasis lingkungan (alami);
- c. mengembangkan ODTW kreatif yang berbasis kearifan lokal, alamiah, unik, dan partisipatif, seperti dengan mengembangkan wisata religius di Kota Tomohon yang mengangkat peran sejarah perkembangan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

keagamaan dan keberagaman simbol-simbol religius yang ada;

d. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang berorientasi pada aspek pariwisata; dan

e. merevitalisasi, merenovasi, dan merehabilitasi objek-objek yang memiliki nilai sejarah tinggi dan mengembangkannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pariwisata di Kota Tomohon.²⁴

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Tomohon lebih mengarah kepada pariwisata sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 ayat 3 huruf d, Kota Tomohon melaksanakan kegiatan yang dinamakan *Tomohon International Flower Festival*. *Tomohon International Flower Festival* atau disingkat TIFF telah diselenggarakan sejak Tahun 2008, kemudian dilanjutkan sebagai ajang dua tahunan pada Tahun 2010, 2012, dan 2014. Sejak Tahun 2015, *Event* ini telah diakui oleh Kementerian Pariwisata RI untuk digelar sebagai ajang tahunan dan telah menjadi kalender *Event* tiap tahun dari Kementerian Pariwisata RI.²⁵

TIFF berawal dari hajatan HUT Kota Tomohon di Bulan Januari Tahun 2006, dimana Pemerintah Kota Tomohon ketika itu menggelar pawai bunga dalam wujud parade kendaraan berhiaskan bunga yang melewati jalur protokol Kota Tomohon, dan pada Bulan Agustus di tahun yang sama, digelar kembali kegiatan pawai bunga tersebut yang diikuti oleh sedikitnya 600-an kendaraan bermotor ditambah iring-iringan Bendi dan Pedati Sapi, yang telah dimodifikasi dan dihias dengan bunga yang merupakan aset turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat Kota Tomohon.²⁶

Bunga diangkat menjadi salah satu identitas yang dipakai untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Tomohon, karena bunga telah menjadi gaya hidup yang membudaya dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Melihat animo masyarakat yang sangat besar terhadap kegiatan ini, serta mengacu pada cetak biru percepatan pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan mengikuti strategi besar Kota Tomohon, sehingga Pemerintah Kota Tomohon berinisiatif untuk menggelar *Event Tournament of Flowers* Tahun 2008, karena berdampak positif dan memiliki *multiplier effect* luas.²⁷

B. Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

a.) Bentuk Peran Masyarakat

Tujuan Pengaturan Bentuk Dan Tata cara Peran Masyarakat Dalam penataan ruang tertuang Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya Peraturan pemerintah ini, Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang adalah:

- a. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
- c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
- d. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Pada pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.²⁸

Pada pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.²⁹

²⁴ *Ibid*

²⁵ tiff.tomohon.go.id Diakses Pada 10 Oktober 2023

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010

²⁹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010

Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta³⁰ memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b). Tata Cara peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada:

- a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
- b. gubernur; dan
- c. bupati/walikota.

Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesucilaan, dan kesopanan.

Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
- b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
- b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.

Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Tujuan penataan ruang oleh Negara sesuai dengan UU Penataan Ruang adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan penataan ruang, Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, secara nasional kewenangan penataan ruang dipegang oleh Pemerintah yang berkedudukan di Jakarta melalui menteri yang mengurus penataan ruang. Sementara di daerah, otoritas penataan ruang berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Sekalipun otoritas penataan ruang diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tetapi ruang untuk berpartisipasi tetap diberikan kepada warga negara. Hak untuk berperan serta secara aktif ini diatur dalam Pasal 60 UU Penataan Ruang. Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

1. mengetahui rencana tata ruang;
2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
4. mengajukan keberatan kepada pejabat

³⁰ Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010

³¹ Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010

berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Dengan demikian jelaslah bahwa pelibatan peran serta masyarakat itu merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pembahasan rancangan tata ruang tersebut. Dari penelusuran undang-undang di atas, terlihat jelas bahwa keterlibatan masyarakat itu adalah sesuatu yang wajib. Masyarakat sendiri tentu harus mengisinya secara aktif. Selain dari kebutuhan masyarakat sendiri atas ruang hidup, juga karena masyarakat itu sendirilah yang mengetahui apa saja informasi yang terkandung di dalam ruang kelolanya itu. Di beberapa tempat, pengorganisasian kelompok masyarakat dalam penataan ruang terkonsolidasi dalam Pemetaan Partisipatif. Dimana, Pemetaan partisipatif merupakan proses membangun kesadaran dan kesepakatan bersama masyarakat lokal dan masyarakat adat atas ruang kelolanya, pemberdayaan masyarakat, proses transformasi pengetahuan antar generasi, dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak dasar masyarakat lokal dan masyarakat adat melalui pembuktian penguasaan ruang kelola setempat (tradisional).

Salah satu prinsip penting dalam pemetaan partisipatif adalah prinsip kesatuan yaitu :

“hasil pemetaan partisipatif merupakan satu kesatuan yang terdiri dari peta batas wilayah kelola atau wilayah adat, penggunaan lahan, dokumentasi sosial budaya dan berita acara kesepakatan tata batas. Pemetaan Partisipatif yang dilakukan oleh komunitas baik Masyarakat Adat ataupun kelompok masyarakat lainnya merupakan sebuah konsep penataan ruang, mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan di dalam internal komunitas tersebut. Rangkaian proses ini mempersyaratkan sebuah pengambilan data yang paling tidak sama dengan data yang dibutuhkan dalam suatu penataan ruang yang diatur oleh negara. Selama ini, peta dasar yang dipergunakan dalam rangkaian Pemetaan Partisipatif berasal dari lembaga negara yang berkompeten untuk mengeluarkannya.³²

Oleh karena itu, proses ini memiliki dasar yang kuat untuk disinergikan ke dalam penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan, alasan:

- i. Merupakan kategori masyarakat yang wajib dilibatkan secara aktif sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) PP Peran Serta Masyarakat dalam Penatan Ruang, yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang; yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang; atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang;
- ii. Memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data meliputi: data wilayah administrasi; data fisiografis; data kependudukan; data ekonomi dan keuangan; data ketersediaan prasarana dan sarana dasar; data penggunaan lahan; data peruntukan ruang; data daerah rawan bencana; sebagaimana dibutuhkan sesuai persyaratan undang-undang.
- iii. Hasil Pemetaan Partisipatif sepanjang memuat data yang dibutuhkan dalam penataan ruang akan menjadi masukan yang sangat kaya dalam proses penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan wajib ditampung sebagai masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Peran Serta Masyarakat dalam Penatan Ruang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran pemerintah daerah masih kurang dalam penataan ruang, sehingga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah untuk turut serta meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan harus mendasarkan pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Partisipasi pemerintah daerah dapat menentukan kualitas rencana tata ruang, rencana tata ruang yang baik dinilai dari seberapa besar rencana tersebut dapat diimplementasikan sebagai acuan pembangunan di daerah.
2. Pelibatan peran serta masyarakat itu merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pembahasan rancangan tata ruang tersebut. Dari penelusuran undang-undang di atas, terlihat jelas bahwa keterlibatan masyarakat itu adalah sesuatu yang wajib. Masyarakat sendiri tentu harus mengisinya secara aktif. Selain dari kebutuhan masyarakat sendiri atas ruang hidup, juga karena masyarakat itu sendirilah yang mengetahui apa saja informasi yang terkandung di dalam ruang kelolanya itu. Di beberapa tempat, pengorganisasian

³² *Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif : Menuju*

kelompok masyarakat dalam penataan ruang terkonsolidasi dalam Pemetaan Partisipatif. Dimana, Pemetaan partisipatif merupakan proses membangun kesadaran dan kesepakatan bersama masyarakat lokal dan masyarakat adat atas ruang kelolanya, pemberdayaan masyarakat, proses transformasi pengetahuan antar generasi, dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak dasar masyarakat lokal dan masyarakat adat melalui pembuktian penguasaan ruang kelola setempat (tradisional).

B. Saran

1. Dalam bidang administrasi Pemerintahan, Pemerintah Daerah harus mengkoordinasikan dengan baik instansi-instansi pemerintah yang berwenang dalam melaksanakan penataan ruang dan membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan penataan ruang.
2. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta mendukung dalam melaksanakan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar dihasilkan tata ruang yang teratur, efisien dalam penggunaan lahan dan tidak merusak keadaan lingkungan. Dalam segi kemasyarakatan pemerintah daerah harus selalu tetap mengoptimalkan peran masyarakat dalam penataan ruang, kemudian menyediakan lapangan kerja yang berwawasan lingkungan selain daripada pertanian agar masyarakat beralih mata pencaharian yang tidak banyak memerlukan lahan sehingga kawasan lindung tidak beralih fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hanafi Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, PT.Grasindo, Jakarta 2005, hal 100

Irianto Sulistyowati, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dalam Pembangunan, Volume 32 Nomor 2, 2002, Hlm 155.

M. Daud Silalahi, *Hukum lingkungan: dalam system penegakkan hukum lingkungan Indonesia*,

edisi revisi, Alumni, Bandung, 2001. Hlm. 78-79

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm.54

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm.181.

Rinaldi Mirsa, *Elemen Tata Ruang Kota* : Graha Ilmu, 2012, hlm. 3-5

Silalahi M. Daud, *Hukum Lingkungan: dalam system penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001. Hlm. 78-79

Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung, 2008. Hlm. 23

Widodo Hananto dan Perwitasari Dita, *Hukum Tata Ruang*, Unesa University Press, Surabaya, 2019, Hlm 8-11

Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 2

Yowa Abardani Lauta, *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Dalam Pelaksanaan Tata Ruang.*, repository.usu.ac.id, Medan 2008, hlm 68

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah daerah Kota Tomohon No. 6 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tomohon tahun 2013-2033

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010

C. Internet

Scholar.unand.ac.id/32428/2/BAB%201.pdf, BAB I.pdf (umy.ac.id)
<https://Serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>

<https://teropong.id/pengertian-tata-ruang-klasifikasi-asas-dan-tujuan-penataan-ruang/>

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/2d55cee0d9dad5ae2f585a87536952e.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tomohon

<http://id.scribd.com>, Mekanisme Pengendalian pemanfaatan ruang, diakses pada tanggal 1 oktober 2023

tiff.tomohon.go.id

[Tomohon International Flower Festival 2023 Dibuka](#),
Menparekraf: tak kalah dengan festival Bunga Pasadena (kompas.com)

<https://feb.umsu.ac.id/>

Hesty Hastuti, “Peran Masyarakat Dalam Pengaturan Tata ruang”, <https://www.bphn.go.id>, hlm 92